



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029



BUPATI BANGGAI KEPULAUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan jangka menengah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi kemudiandan kemudian disahkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah untuk Periode tahun 2025-2029.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode tahun 2025-2029.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan
- c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN; |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; |
| BAB III | : | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; |
| BAB IV | : | PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan |
| BAB V | : | PENUTUP. |

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Perikanan;
20. Dinas Pariwisata;
21. Dinas Pertanian;
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat DPRD;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
31. RSUD TRIKORA Salakan; dan
32. 12 (dua belas) Kecamatan.

Pasal 6

Rincian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 akan berakhir pada tahun 2026, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati akan dilaksanakan pada Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2029 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2029 sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan Daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani.

B. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- a. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;

- c. Hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
 - d. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
 - e. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
 - f. RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029; dan
 - g. informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.
2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:
 - a. Menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
 - c. Menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
 - d. Mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.
 3. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:
 - a. Analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 4. Perumusan Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:
 - a. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029; dan
 - b. Penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikatornya.
 5. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.
 6. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.
 7. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:
 - a. Menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

- b. Menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
8. Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah
 Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:
 - a. Hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda; dan
 - b. Hasil reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh APIP.
9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.
 Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 ditetapkan.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Daftar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD Trikora Salakan
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
5.	Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Dinas Ketahanan Pangan
12.	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Dinas perhubungan
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Dinas Perikanan
21.	Dinas Pariwisata
22.	Dinas Pertanian
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24.	Sekretariat Daerah
25.	Sekretariat DPRD
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

27.	Badan Pendapatan Daerah
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30.	Inspektorat
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32.	Kecamatan Totikum
33.	Kecamatan Totikum Selatan
34.	Kecamatan Tinangkung
35.	Kecamatan Tinangkung Selatan
36.	Kecamatan Tinangkung Utara
37.	Kecamatan Liang
38.	Kecamatan peling Tengah
39.	Kecamatan Bulagi
40.	Kecamatan Bulagi Selatan
41.	Kecamatan Bulagi Utara
42.	Kecamatan Buko
43.	Kecamatan Buko Selatan

BAB III PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banggai Kepulauan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY